

DESKRIPSI UMUM DAN DAMPAK PRAKTIK GADAI EMAS DI UNIT PEGADAIAN SYARIAH KOMPLEKS PASAR PAKIS SURABAYA

1. Sejarah Umum berdirinya Pegadaian Syariah Kompleks Pasar Pakis

Gadai merupakan suatu hak, yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak yang dijadikan sebagai jaminan pelunasan atas hutang. Dan Pegadaian merupakan “trademark” dari lembaga Keuangan milik pemerintah yang menjalankan kegiatan usaha dengan prinsip gadai.

51

2000, Pegadaian berstatus sebagai Perusahaan Umum (PERUM) dan merupakan salah satu BUMN dalam lingkungan Departemen Keuangan RI kemudian pada 1 April tahun 2012 berubah jadi PERSERO sampai sekarang.

Tanggal 1 April 2012 merupakan tonggak sejarah bagi seluruh Insan Pegadaian. Pada tanggal tersebut, perusahaan resmi berubah status badan hukum dari Perusahaan Umum (Perum) menjadi Perseroan Terbatas (PT). Perubahan status badan hukum tersebut tidak sekedar perubahan struktur modal namun mempengaruhi mekanisme pengelolaan perusahaan dalam pencapaian tujuan perusahaan. Perusahaan dituntut untuk semakin meningkatkan kinerja perusahaan dalam pasar (*Market*) yang semakin kompetitif dalam rangka menciptakan nilai tambah (*added value*) baik bagi pemegang saham (*shareholder*) dan mengakomodasi pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan (*stakeholder*).

Dalam persaingan usaha yang semakin ketat saat ini, setiap perusahaan dituntut memiliki keunggulan kompetitif untuk memenangkan persaingan tersebut. Keunggulan tersebut dapat berupa keunggulan secara produk, sistem distribusi, pelayanan, dukungan informasi teknologi dan sebagainya. Namun tidak kalah penting juga adalah keunggulan softstructure berupa pengelolaan perusahaan yang baik, budaya kerja yang kuat, kompetensi SDM dan nilai-nilai perusahaan yang mampu mengikat

loyalitas nasabah dan masyarakat secara luas.¹ Berikut skema tentang alur sejarah Pegadaian:²

Latar Belakang Pendirian

- ✓ Untuk mencegah ijon, rentenir, dan pinjaman tidak wajar lainnya.
- ✓ Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil.
- ✓ Untuk mendukung program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional.

Pendirian Perusahaan



Kegiatan usaha Pegadaian dijalankan oleh lebih dari 730 Kantor Cabang PERSERO Pegadaian yang tersebar di seluruh Indonesia. Kantor Cabang tersebut dikoordinasi oleh 14 Kantor Wilayah yang membawahi 26 sampai 75 kantor Cabang. PERSERO Pegadaian secara Nasional berada di bawah kepemimpinan Direksi.³

Terbitnya PP/10 tanggal 1 April 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan Pegadaian, satu hal yang perlu dicermati bahwa PP10 menegaskan misi yang harus diemban oleh Pegadaian untuk

¹ www.pegadaian.co.id. Diakses pada Selasa, 30 Juni 2015

² Ibid.,

³ Ibid.,

mencegah praktik riba, misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP103/2000 yang dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha Perum Pegadaian sampai sekarang. Banyak pihak berpendapat bahwa operasionalisasi Pegadaian pra Fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 tentang Bunga Bank, telah sesuai dengan konsep syariah meskipun harus diakui belakangan bahwa terdapat beberapa aspek yang menepis anggapan itu. Berkat Rahmat Allah SWT dan setelah melalui kajian panjang, akhirnya disusunlah suatu konsep pendirian unit Layanan Gadai Syariah sebagai langkah awal pembentukan divisi khusus yang menangani kegiatan usaha syariah.

Konsep operasi Pegadaian syariah mengacu pada sistem administrasi modern yaitu asas rasionalitas, efisiensi dan efektifitas yang diselaraskan dengan nilai Islam. Fungsi operasi Pegadaian Syariah itu sendiri dijalankan oleh kantor-kantor Cabang Pegadaian Syariah/ Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) sebagai satu unit organisasi di bawah binaan Divisi Usaha Lain Perum Pegadaian. ULGS ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional. Pegadaian Syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) Cabang Dewi Sartika di bulan Januari tahun 2003. Menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makassar, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta di tahun yang

sama hingga September 2003. Masih di tahun yang sama pula, 4 Kantor Cabang Pegadaian di Aceh dikonversi menjadi Pegadaian Syariah.⁴

Kemudian demi memenuhi kebutuhan nasabah di wilayah kelurahan pakis, kembang kuning, pakis wetan, kelurahan darmo serta wilayah sekitar Kecamatan Sawahan maka didirikanlah Unit Pegadaian Syariah Kompleks Pasar Pakis.⁵

2. Kondisi dan Situasi Unit Pegadaian Syariah Kompleks Pasar Pakis Surabaya

Pegadaian Syariah Kompleks Pasar Pakis Surabaya berlokasi di Kompleks Pasar Pakis Surabaya Jalan Padmosusastro no. 40 B yang berdiri sejak bulan April 2012 merupakan salah satu unit pegadaian Syariah yang ada di Surabaya.⁶

Gadai syariah dalam hukum Islam dilakukan secara sukarela atas dasar tolong menolong dan tidak untuk mencari keuntungan semata. Dengan perkembangan perekonomian yang demikian pesat serta peluang mengimplementasikan gadai syariah, maka pegadaian bekerja sama dengan PT. Bank Mu'amalat Indonesia melaksanakan gadai syariah sebagai diversifikasi usaha bagi perusahaan perusahaan umum pegadaian yang tertuang dalam bentuk kesepakatan bersama antara perusahaan umum pegadaian dengan pihak Bank Mu'amalat tentang gadai syariah.

⁴ Ari Agung Nugraha , www.ulgs.tripod.com, Diakses pada Selasa, 30 Juni 2015.

⁵ Achmad Zainudin, *wawancara*. 13 Juli 2015

⁶ Ismiatun, *wawancara*, 01 Juli 2015.

pertanggal 16 Mei 2002.⁷ Produk yang disalurkan adalah gadai syariah (*Rahn*) yang diluncurkan sejak Januari 2003.

Dalam rangka mengembangkan usaha, sekaligus merespon tuntutan masyarakat agar Pegadaian Syariah melayani berbagai kebutuhan nasabah, maka Pegadaian Syariah meluncurkan suatu produk baru yang dinamakan *Arrum* yaitu *Rahn* untuk Usaha Mikro / kecil. Dan Unit Pegadaian Syariah Pasar Pakis membuka layanan mulai pukul 08:00-15:00 WIB pada hari Senin Sampai Jumat dan hari Sabtu buka sampai pukul 12:00.⁸

3. Letak Geografis Unit Pegadaian Syariah Kompleks Pasar Pakis Surabaya

Pegadaian Syariah Kompleks Pasar Pakis Surabaya berdiri diatas tanah seluas 3x10 meter persegi yang terletak di Kompleks Pasar Pakis Jalan Padmosusastro no 40 B Surabaya, memiliki letak yang strategis yaitu ditengah pasar yang merupakan tempat aktivitas perdagangan rakyat.⁹

Unit Pegadaian Syariah Kompleks Pasar Pakis Surabaya memiliki infrastruktur bangunan yang tidak besar, yaitu hanya berukuran 3x10 meter persegi, yang didalamnya terdiri dan ruang tunggu nasabah, dan ruang untuk para karyawan yang lain dalam memberikan layanan kepada nasabah pegadaian.¹⁰

4. Legalitas Hukum Unit Pegadaian Syariah Kompleks Pasar Pakis Surabaya

⁷ Achmad Zainudin, *wawancara*. 13 Juli 2015

⁸ Ismiatun, *wawancara*, 01 Juli 2015.

⁹ Dokumentasi, 01 Juli 2015.

¹⁰ Ibid.,.

Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah.¹¹

b. MISI

1. Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

[illegible]

- a. Melaksanakan penerimaan pelunasan uang pinjaman dari nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Menerima uang dari hasil penjualan barang jaminan yang dilelang;
- c. Membayarkan uang pinjaman kredit kepada nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. Melakukan pembayaran segala pengeluaran yang terjadi di kantor Cabang Pegadaian Syariah dan UPC Syariah.

Fungsional Non *Rahn* mempunyai fungsi melaksanakan analisa kredit dan penaksiran barang jaminan Non *Rahn* untuk penatapan pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

[illegible]

- h. Nasabah menerima pinjaman dalam bentuk tunai.

PERSYARATAN

- Fotocopy KTP atau identitas resmi lainnya.
- Menyerahkan barang jaminan.

2. Pembiayaan ARRUM¹⁶

Pembiayaan ARRUM Pada Pegadaian Syariah memudahkan para pengusaha kecil untuk mendapatkan modal usaha dengan jaminan BPKB dan emas. Kendaraan tetap pada pemiliknya sehingga dapat digunakan untuk mendukung usaha sehari-hari. Maksimalkan daya guna kendaraan anda.

KEUNGGULAN

- Layanan ARRUM tersedia di outlet Pegadaian Syariah di Seluruh Indonesia.
- Prosedur pengajuan *Marhūn Bih* (pinjaman) cepat dan mudah.
- Agunan cukup BPKB kendaraan bermotor.
- Proses *Marhūn Bih* (pinjaman) hanya butuh 3 hari, dan dana dapat segera cair.
- Ijarah relatif murah dengan angsuran tetap per bulan.
- Pilihan jangka waktu pinjaman dari 12, 18, 24, 36 bulan.
- Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu.

PERSYARATAN

¹⁶ Ibid,9.

1. Fotokopi KTP (suami/isteri).
2. Fotokopi Kartu Keluarga.
3. Fotokopi SK pengangkatan sebagai pegawai / karyawan tetap .
4. Rekomendasi atasan langsung .
5. Slip gaji 2 bulan terakhir.

Bisnis emas atau lebih dikenal dengan Murabahah logam mulia untuk investasi abadi adalah layanan penjualan logam mulia kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses cepat dan dalam jangka waktu yang fleksibel.

KEUNGGULAN

- Proses mudah dengan layanan profesional.
- Alternatif investasi yang aman untuk menjaga portofolio aset.
- Sebagai aset sangat likuid untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak.
- Tersedia pilihan logam mulia dengan berat mulai dari 5gram, 10gram, 25gram, 50gram, 100gram, 250gram, 1000gram.

PROSEDUR KREDIT

- Untuk pembelian secara tunai, hanya dapat dilayani di outlet Galeri 24.
- Untuk pembelian secara angsuran, nasabah dapat menentukan pola pembayaran angsuran sesuai dengan keinginan.
- Untuk pembelian secara online dapat mengunjungi situs www.pegadaian.co.id.

¹⁸ Ibid, 10.

Layanan Kepada masyarakat yang ingin mengetahui karatase dan kualitas harta perhiasan emas, berlian dan batu permata, baik untuk keperluan investasi ataupun keperluan bisnis.

6. Multi Payment (pembayaran jasa)²⁰

Layanan pembayaran berbagai tagihan bulanan seperti listrik, pembayaran pulsa telepon, PDAM dan lain sebagainya secara online di outlet pegadaian di seluruh Indonesia.

C. Penerapan dan Dampak Gadai Emas Di Unit Pegadaian Syariah Kompleks Pasar Pakis Surabaya

1. Dasar penerapan Gadai emas di Unit Pegadaian Syariah Kompleks Pasar Pakis Surabaya

Sebagaimana halnya institusi yang berlabel syariah, maka landasan konsep gadai di pegadaian Syariah juga mengacu kepada syariah Islam yang bersumber dari Al Quran dan Hadist Nabi SAW serta Fatwa DSN seperti yang disampaikan oleh pengelola Unit Pegadaian Syariah Kompleks Pasar Pakis Surabaya²¹. Adapun landasan yang dipakai adalah:

Quran Surat Al Baqarah : 283

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَهُ^ط فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ^ط
الَّذِي أَوْثَمَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ^ط وَلَا تَكُونُوا الشَّاهِدَةَ^ج وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ^ط
قَلْبُهُ^ط وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٢٩﴾

²⁰ Ibid. 14.

²¹ Ismiatun, *wawancara*. 01 Juli 2015

عَنْ عَائِشَتَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَةً دَرَعًا مِنْ حَدِيدٍ (رواه البخاري ومسلم)

Dari 'Aisyah ra. berkata, bahwasannya Nabi Saw. pernah memberi makanan dari orang yahudi sampai kepada waktu yang telah ditentukan dan beliau mengadaikannya dengan suatu baju besi.²³

Landasan ini kemudian diperkuat dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional no 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhūn* (barang) sampai semua utang rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. *Marhūn* dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahin. Pada prinsipnya *marhūn* tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin

²³ Al-Bukhory, "Shahih al Bukhory" ..., no.1926.

3. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rāhin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rāhin*.
4. Besar biaya administrasi dan penyimpanan *marhūn* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan *marhūn*
 - a. Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan *rāhin* untuk segera melunasi utangnya.
 - b. Apabila *rāhin* tetap tidak melunasi utangnya, maka *marhūn* dijual paksa/dieksekusi.
 - c. Hasil Penjualan *marhūn* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
 - d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rāhin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rāhin*.²⁴

1. Jika salah satu pihak tidak dapat menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka

[digilib.uinsby.ac.id](#)

2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagai mana mestinya.²⁵

Implementasi operasi Pegadaian Syariah hampir sama dengan Pegadaian konvensional. Seperti halnya Pegadaian konvensional, Pegadaian Syariah juga menyalurkan uang pinjaman dengan jaminan barang bergerak. Prosedur untuk memperoleh kredit gadai syariah sangat sederhana, masyarakat hanya menunjukkan bukti identitas diri dan barang bergerak sebagai jaminan, uang pinjaman dapat diperoleh dalam waktu yang tidak relatif lama (kurang lebih 15 menit saja). Begitupun untuk melunasi pinjaman, nasabah cukup dengan menyerahkan sejumlah uang dan surat bukti rahn saja dengan waktu proses yang juga singkat, prosedur ini belum pernah di rubah sejak Pegadaian Syariah berdiri.²⁶

a. *Akad Rahn*. Rahn yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang

²⁶ Achmad Zainudin, *wawancara*. 13 Juli 2015

- c. Dalam hal terjadi perpanjangan akad untuk tanggal jatuh tempo, tanggal lelang, dan besaran *marhūn bih* tercantum dalam nota transaksi (struk).
- d. Permintaan penundaan lelang dapat dilayani sebelum jatuh tempo dengan mengisi formulir yang telah disediakan. Penundaan lelang dikenakan biaya sesuai ketentuan yang berlaku di *murtahin*.
- e. Surat Bukti *Rahn* (SBR) dan nota transaksi (struk) harap disimpan dengan baik, jika hilang harus melapor ke cabang atau unit pegadaian syariah penerbit Surat Bukti *Rahn*.
- f. Pengambilan *marhūn* harus menyertakan SBR asli dan menunjukan kartu identitas (KTP/SIM).
- g. *Rāhin* wajib mentaati ketentuan akad yang ada di Surat Bukti *Rahn* (SBR) beserta adendumnya.

[illegible]

Maksimum uang pinjaman yang dapat diberikan adalah sebesar 85% dari nilai taksiran barang.

Setelah melalui tahapan ini, Pegadaian Syariah dan nasabah melakukan akad dengan kesepakatan :

- a. Jangka waktu penyimpanan barang dan pinjaman ditetapkan selama maksimum empat bulan .
- b. Nasabah bersedia membayar jasa simpan sebesar Rp 90,- (sembilan puluh rupiah) dari kelipatan taksiran Rp 10.000,- per 10 hari yang dibayar bersamaan pada saat melunasi pinjaman.
- c. Membayar biaya administrasi yang besarnya ditetapkan oleh Pegadaian pada saat pencairan uang pinjaman.

Nasabah dalam hal ini diberikan kelonggaran untuk :

- a. Melakukan penebusan barang/pelunasan pinjaman kapan pun sebelum jangka waktu empat bulan.
- b. Mengangsur uang pinjaman dengan membayar terlebih dahulu jasa simpan yang sudah berjalan ditambah bea administrasi.
- c. Hanya membayar jasa simpannya saja terlebih dahulu jika pada saat jatuh tempo nasabah belum mampu melunasi pinjaman uangnya.
- d. Jika nasabah sudah tidak mampu melunasi hutang atau hanya membayar jasa simpan, maka Pegadaian Syariah melakukan eksekusi barang jaminan dengan cara dijual, selisih antara nilai

Murtahin tidak meminta surat ataupun nota pembelian emas sebagai bukti kepemilikan.

3. Latar Belakang Unit Pegadaian Syariah Kompleks Pasar Pakis Surabaya
Tidak Meminta Surat/Nota Pembelian Pada Transaksi Gadai Emas

Dalam proses gadai emas yang dilaksanakan di Unit Pegadaian Syariah Kompleks Pasar Pakis Surabaya, pihak pegadaian tidak meminta surat/nota pembelian sebagai bukti sah kepemilikan *Marhūn*. menurut pihak pegadaian, seluruh proses transaksi yang dilaksanakan di pegadaian syariah sudah sesuai prosedur yang menjadikan patokan dalam seluruh kegiatan di Pegadaian Syariah. Pihak pegadaian tidak meminta surat bukti kepemilikan, karena hal itu untuk memudahkan nasabah dengan waktu kurang lebih 15 menit dana bisa langsung cair dan juga nasabah di Pegadaian syariah kompleks Pasar Pakis Surabaya merupakan masyarakat golongan menengah kebawah yang juga tidak ingin diperumit. Selain itu dalam transaksi gadai emas terdapat persyaratan untuk menyerahkan KTP asli yang menurut pihak pegadaian hal itu sudah menunjukkan i'tikad baik²⁸.

4. Akibat Unit Pegadaian Syariah Kompleks Pasar Pakis Surabaya Tidak Meminta Surat/Nota Pembelian Pada Transaksi Gadai Emas

Praktik gadai emas yang terjadi di Unit Pegadaian Syariah Kompleks Pasar Pakis Surabaya memang tidak pernah berubah dari semenjak

²⁸ Achmad Zainudin, *wawancara*. 13 Juli 2015

Kemudian jika masih terjadi penyelewengan dan kemudian melibatkan pegadaian dengan pihak kepolisian, pegadaian akan memberikan keterangan yang dibutuhkan sebagai saksi³⁰. Selain itu menurut pihak pegadaian pernah beberapa kali terjadi kasus yang berkaitan dengan aparat hukum. kemudian, beliau menyatakan jika terjadi Penipuan maka pemilik *marhūn* yang sah dapat mengambil dengan membayar pokoknya saja. Apabila terjadi Pencurian, perampokan dan lain-lain yang sifatnya merebut dari kepemilikan yang sah maka bertindak sesuai amar putusan dari pengadilan.³¹

³¹ Ibid.,